

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - STANDAR - ANGGARAN - BARANG

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 3, BD.2025 NO.3 : (737 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** : ● bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, antara lain dengan adanya penambahan komponen, perubahan standar harga, dan penyesuaian ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERPRES No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; PERDA No. 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; PERBUP No. 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - PERBUP ini dilakukan perubahan, yakni: a. Dalam Pasal 3, ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) yang menjelaskan lebih detail: 1). Fungsi SHS dalam perencanaan anggaran, berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan penganggaran pada satuan kerja perangkat daerah; referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan bahan perhitungan pagu indikatif APBD; dan 2) Fungsi SHS dalam pelaksanaan anggaran, sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 3) Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran; 4) Ketentuan Lampiran I (Penambahan komponen SSH dari No. urut 3120 sampai dengan 3661), Lampiran II (Penambahan komponen SBU dari No. urut 6618 sampai dengan 7582), Lampiran III (Penambahan komponen HSPK dari No. urut 679 sampai dengan 778) dan Lampiran IV (Penambahan komponen ASB dari No. urut 6618 sampai dengan 7582).

CATATAN : ● Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.